

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Desa Teja Barat

a. Profil Desa

Desa Teja Barat merupakan salah satu desa yang terletak di daerah kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Jarak dari desa Teja Barat ke pusat kota Pamekasan adalah 4,1 km. Desa Teja Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 5.247 jiwa dan memiliki luas 2.61 km² dan juga memiliki lima dusun yaitu: Dusun Tengah, Dusun Gubuk, Dusun Montor, Dusun Rok-korok dan Dusun Tambengan.⁴²

Tabel 2 : DAERAH PERBATASAN DESA TEJA BARAT

LETAK BATAS	DAERAH BATASAN
Sebelah Utara	Desa Bettet
Sebelah Selatan	Desa Larangan Slampar
Sebelah Barat	Desa Taro'an
Sebelah Timur	Desa Teja Timur

b. Sarana dan Prasarana Desa

Berikut gambar sarana dan prasarana yang ada di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan.

⁴² Hafid, Selalu Kaur Desa Teja Barat, *Wawancara Online*, (Teja Barat, 16 Februari 2024).

Tabel 3 : Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Teja Barat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	PAUD	4
2	TK	4
3	SD/Sederajat	4
4	SMP/Sederajat	2
5	SMA/Sederajat	3
6	Madrasah	4

Tabel 4 : Sarana dan Prasarana Ibadah di Desa Teja Barat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Musholla	8
2	Masjid	6

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Teja Barat 100% memeluk agama Islam. Kegiatan rutin tentang keagamaan masyarakat di Desa Teja Barat yaitu bagian bapak-bapak berupa yasinan setiap malem jum'at dan malem senin, bagian ibu-ibu berupa pengajian setiap setengah bulan sekali dan bagian remaja berupa pengajian juga setiap malem minggu. Kegiatan tersebut dilakukan secara bergilir.⁴³

⁴³ Madi, Selaku Ustadz, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 1 Februari 2024).

Tabel 5 : Sarana dan Prasarana Lainnya di Desa Teja Barat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Lapangan Voli dan Sepakbola	1
2	Pos Kesehatan Desa	1
3	Pasar	1

c. Mata Pencaharian Desa

Mata pencaharian masyarakat di Desa Teja Barat sangat dominan bekerja sebagai petani sekitar 60%, sedangkan 40% nya yaitu terdiri dari Wirausaha, TNI, Polisi, Wiraswasta, PNS dan Karyawan.

2. Data Hasil Penelitian

Paparan data hasil penelitian ditemukan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian ini, yaitu: pertama; Bagaimana Problematika Pengelolaan Lahan Pertanian Yang Ada Di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan. Kedua; Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan.

a. Pengelolaan Lahan Pertanian Yang Ada Di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Manusia selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok untuk menutupi semua kebutuhan. Untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan itu manusia mempunyai banyak cara dengan bertani, berternak dan lain-lain. Salah satunya di Desa Teja Barat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan kerjasama dalam bidang pertanian yaitu: bekerja sama dalam pengelolaan lahan sawah.

Dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Teja Barat terdapat kerjasama menggunakan akad *muzara'ah*, *mukhabarah*. Pada awal mulanya untuk melakukan praktik akad *Mukhabarah* dan *muzara'ah* dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengadakan pertemuan baik itu inisiatif pemilik lahan maupun pengelola lahan baik itu di sengaja atau tidak disengaja tujuannya mengadakan akad secara lisan agar nanti akan menghasilkan kerja sama yang baik sekaligus pemberian modal antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Serta masa kerja sama dalam pengelolaan lahan tersebut.

Sebagaimana Pemaparan yang disampaikan oleh bapak Ra'i selaku Pemilik Lahan Sawah

"jadi begini nak saya mempunyai sawah yang sebelumnya dikelola saya tetapi saya mempunyai usaha ternak ayam dan jualan di pasar yang lumayan rame jadi saya melakukan pertemuan dengan bapak Adi terlebih dahulu untuk membahas tentang bagaimana nanti berjalannya kerja sama ini. Yaitu mulai dari masalah modal yang akan digunakan dan pembagian hasil panen yang diperoleh dari hasil mengelola tanah sawah tersebut, serta hal lain yang memang dibutuhkan agar nanti ke belakangnya kerja sama ini dengan baik.

Sekalian ini nak pemberian modal yang akan digunakan dalam kerjasama ini modal yang saya keluarkan yaitu sekitar 1.000.000 setiap musim itu semua saya keluarkan modal kepada pengelola lahan yang akan nantinya digunakan untuk membeli bibit untuk mengelola lahan tersebut. Dalam kerjasama ini tidak ditentukan jangka waktunya dan tidak ada saksi ketika melakukan akad kerjasama ini".⁴⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Adi selaku Penggarap Sawah milik Ra'i

"Benar nak, saya melakukan kerjasama dengan bapak Ra'i, dalam kerjasama ini tidak ada saksi dari kedua belah pihak, dalam akad kerjasama ini saya menerima uang sebesar 1.000.000 dari bapak Ra'i untuk membeli bibit dalam mengelola lahan sawah setiap musim. Mengenai masalah beberapa lama dalam kerjasama ini tidak ditentukan".⁴⁵

Pemaparan narasumber yang kedua yang disampaikan oleh bapak Deri selaku Pemilik Lahan Sawah.

"Awal mulanya saya mempunyai sebidang sawah yang tidak dikelola oleh saya karena sudah tua jadi saya melakukan akad kerjasama dengan ponakan saya yaitu bapak soleh sebagai penggarap lahan sawah saya, di awal kerjasama ini membahas mengenai biaya bibit dan pengelolaan berasal dari saya setiap akan mulai menanam saya menyerahkan uang sebesar 500.000 dan kurangnya dari Bapak Soleh, mengenai saksi tidak ada dari saya dan bapak soleh, dari pengelolaan lahan sawah ini tidak ada batas waktu karena saya sudah mempercayakan lahan sawah yang dikelola bapak soleh".⁴⁶

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Soleh selaku Penggarap Sawah bapak Deri

"Awal mulanya bapak deri kerumah saya untuk melakukan akad kerjasama mengenai pengelolaan lahan sawah milik bapak deri,

⁴⁴ Ra'i, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 27 Februari 2024).

⁴⁵ Adi, Selaku Penggarap dan *Rahin*, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 28 Februari 2024).

⁴⁶ Deri, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 29 Februari 2024).

tidak saksi dalam akad kerjasama ini, saya menerima uang sebesar 500.000 dari bapak Deri untuk biaya membeli bibit dalam pengelolaan sawah akan tetapi pergantian musim uang tersebut kurang sehingga saya juga mengeluarkan biaya juga, tidak karena bapak deri mempercayakan saya mengenai kerjasama pengelolaan lahan sawah itu".⁴⁷

Pemaparan narasumber ketiga yang disampaikan oleh bapak Seli selaku pemilik lahan sawah

"awalnya nak saya membeli sawah milik bapak Ahmad. Sawah yang saya beli dari bapak Ahmad tidak ada yang mengelolanya karena saya sudah tua jadi saya tidak sanggup untuk mengelolanya, jadi saya melakukan akad kerjasama pengelolaan lahan dengan bapak Ahmad karena setelah sawah dijual ke saya bapak Ahmad hanya bekerja buruh tani, jadi saya menyuruh bapak Ahmad untuk mengelolanya. Akad kerjasama ini mengenai biaya membeli bibit dalam pengelolaan berasal dari saya sebesar 750.000. Dalam akad kerjasama ini ada saksi yaitu istri saya, dalam kerjasama ini tidak ada batas waktu bapak Ahmad mengenai pengelolaan lahan pertanian karena saya sudah tidak sanggup mengolahnya".⁴⁸

Dari beberapa pemaparan diatas dari pemilik lahan dan penggarap dapat disimpulkan bahwa awal mulanya kerjasama tersebut karena pemilik lahan sudah memasuki usia lanjut dan ada juga yang memilih mengelola usahanya sehingga melakukan kerjasama tersebut, dalam kerjasama tersebut membahas mengenai biaya pengelolaan sawah yang akan dikelola berasal dari pemilik lahan dan ada juga dari kedua belah pihak mengeluarkan biaya dalam pengelolaan lahan sawah tersebut. Dalam masa kerjasama ini tidak ditentukan karena saling percaya antara

⁴⁷ Soleh, Selaku Penggarap dan *Rahin*, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 29 Februari 2024).

⁴⁸ Seli, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 2 Maret 2024).

pemilik lahan dengan penggarap. Dalam kerjasama ini pemilik lahan dan penggarap menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Selanjutnya mengenai kesepakatan awal pembagian hasil panen yang harus dibagikan kepada pemilik lahan dan penggarap. Sebagaimana penjelasan narasumber pertama yaitu Bapak Ra'i selaku pemilik lahan sawah

"Pembagian hasil panen harus sesuai dengan kesepakatan dari awal, dalam pembagian ini saya mendapatkan dan pak Adi 2 per 2 setiap hasil panen, misalnya hasil panen padi dapat 18 sak jadi saya mendapatkan 9 sak sama juga dengan pak Adi".⁴⁹

Hal yang sama yang disampaikan bapak Adi selaku penggarap lahan sawah milik bapak Ra'i dan *Rahin*

"Masalah pembagian hasil panen dengan bapak Ra'i dibagi rata atau dibagi dua dengan saya dan bapak Ra'i".⁵⁰

Sebagaimana Pemaparan narasumber kedua oleh Bapak Deri selaku pemilik lahan

"mengenai bagi hasil panen yaitu 60%:40%, di dalam kerjasama ini".⁵¹

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Soleh selaku penggarap lahan sawah milik bapak Deri dan *Rahin*

"Sesuai kesepakatan dari awal saya dengan pak Deri yaitu 60%:40% didalam hasil panen yang saya kelola, bagian saya mendapatkan 40% dari hasil panen".⁵²

⁴⁹ Ra'i, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 27 Februari 2024).

⁵⁰ Adi, Selaku Penggarap dan Rahin, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 28 Februari 2024).

⁵¹ Deri, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 29 Februari 2024).

⁵² Soleh, Selaku Penggarap dan Rahin, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 29 Februari 2024).

Pemaparan yang sama disampaikan oleh narasumber ketiga yaitu bapak Seli selaku pemilik lahan sawah

"Untuk mengenai bagi hasil awalnya 60%:40%. Tapi waktu tahun kedua bapak Ahmad meminta kepada saya agar pembagian hasil panen yaitu 50%:50%, alasan pak Ahmad minta kepada saya karena pak Ahmad juga mengeluarkan biaya dalam pengelolaan lahan sawah ini.⁵³

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Ahmad selaku penggarap lahan sawah milik bapak Seli dan *Rahin*

"Benar nak, mengenai bagi hasil panen awalnya 60%:40%. waktu tahun kedua saya meminta kepada pak Seli agar pembagian hasil panen yaitu 50%:50%, karena saya merasa mengeluarkan biaya dalam pengelolaan lahan sawah yang dikelola oleh saya soalnya biaya dari bapak Seli kurang".⁵⁴

Setelah kerjasama pengelolaan lahan sawah di Desa Teja Barat pemilik lahan mempercayakan dan menyerahkan kepada penggarap untuk mengelola sawah yang diserahkan, setelah diterima oleh penggarap kemudian penggarap mengelola sawah tersebut, setelah panen kemudian hasil panen tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. Namun ada kejanggalan yang terjadi ketika waktu pembagian hasil panen karena penggarap sedang membutuhkan uang, kemudian tanah yang digarap oleh penggarap digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik sawah tersebut. Dan hasil panen yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Adi selaku Penggarap Sawah milik Bapak Ra'i dan *Rahin*

⁵³ Seli, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 2 Maret 2024).

⁵⁴ Rudi, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 2 Maret 2024)

"Awalnya sawah ini sudah di pasrahkan oleh bapak Ra'i kepada saya untuk mengelolanya dengan cara menanam apa saja, kemudian hasil dari itu dibagi sesuai dengan kesepakatan dari awal dengan bapak Ra'i. Namun saya membutuhkan uang untuk biaya anak saya sekolah, jadi saya menggadaikan sawah tersebut kepada bapak Buya. Sehingga menyebabkan pembagian hasil panen yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal".⁵⁵

Hal yang sama yang dikatakan oleh Bapak Buya selaku penerima gadai dari Bapak Adi

"Saya menerima gadai sawah untuk membantu Bapak Adi. Saat itu bapak Adi minta tolong kepada saya untuk meminjam uang sebesar 20.000.000. Dalam gadai ini tidak ada saksi dari kedua belah pihak, masalah bayar utangnya pak Adi akan bayar 3 Tahun dari awal perjanjian. Dalam gadai ini yang dijadikan jaminan oleh bapak Adi yaitu sawah yang dikelola oleh pak Adi, tetapi sawah yang dijadikan jaminan tetap dipegang dan dikelola pak Adi, disini saya mendapatkan hasil panen sawah dengan jaminan sawah setahu saya milik bapak Adi".⁵⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Adi sudah dipasrahkan oleh Bapak Ra'i untuk dikelola sawahnya untuk mendapatkan hasil panen yang dikelolanya. Tetapi kenyataannya hasil panen yang tidak sesuai dikarenakan bapak Adi menggadaikan sawah yang digarapnya kepada bapak Buya sebagai jaminan utangnya sebesar 20.000.000 dengan jaminan sawah yang digarap oleh bapak Adi. Akad gadai tersebut berakhir selama 3 tahun. Selama tiga tahun bapak Buya akan mendapatkan hasil panen, hasil panen tersebut tidak menentu karena masalah hasil panen tersebut terserah bapak Adi yang memberi.

⁵⁵ Adi, Selaku Penggarap dan *Rahin*, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 28 Februari 2024).

⁵⁶ Buya, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 28 Februari 2024).

Dimana bapak Buya tidak mengetahui bahwa sawah tersebut bukan milik bapak Adi.

Sebagaimana penjelasan bapak Buya.

"Awalnya saya tidak mengetahui sawah yang dijadikan jaminan oleh Bapak Adi bukan milik bapak Adi karena sawah yang dijadikan jaminan waktu itu setiap musim panen dikelola oleh bapak Adi".⁵⁷

Hal yang sama disampaikan juga pihak narasumber yang kedua bapak Soleh selaku Penggarap dari Bapak Deri dan *Rahin*

"Sawah sudah diserahkan kepada saya dan kemudian dikelola, selama saya mengelola sawah yang digarap oleh saya, saya kekurangan dana dalam mengelola dan saya memerlukan biaya untuk pendidikan anak saya dan untuk tambahan biaya buat rumah, jadi sawah yang digarap saya dijadikan jaminan utang kepada bapak Sahrul. Sawah yang dijadikan jaminan oleh saya tetap dikelola oleh saya dengan berjanji kepada bapak Sahrul untuk memberikan hasil panen 50% jika bapak Sahrul memberikan biaya pengelolaan lahan sawah ini, selama saya belum menebus utang saya kepada bapak Sahrul. Sehingga hasil panen yang sudah ditentukan diawal tidak sesuai karena dalam hasil panen bapak Sahrul mendapatkan juga".⁵⁸

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Sahrul selaku Penerima Gadai atau *Murtahin*

"Saya menerima sawah yang mau digadaikan sama bapak Soleh untuk membantu bapak Soleh yang membutuhkan biaya sekolah anaknya dan tambahan biaya untuk rumahnya. Bapak Soleh meminjam uang kepada saya sebesar 15.000.000. Sawah yang dijadikan jaminan tetap dikelola oleh bapak Soleh dan saya mendapatkan hasil panen dari sawah yang dijadikan jaminan yaitu 50% dengan syarat saya memberikan biaya pengelolaan lahan sawah tersebut".⁵⁹

⁵⁷ Buya, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 28 Februari 2024).

⁵⁸ Soleh, Selaku Penggarap dan *Rahin*, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 29 Februari 2024).

⁵⁹ Sahrul, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 1 Maret 2024).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Soleh sudah dipasrahkan oleh Bapak Deri untuk mengelola sawahnya untuk mendapatkan hasil panen yang dikelolanya. Tetapi kenyataanya hasil panen yang tidak sesuai dikarenakan bapak Soleh menggadaikan sawah yang digarapnya kepada bapak Sahrul sebagai jaminan utangnya sebesar 15.000.000 dengan jaminan sawah yang digarap oleh bapak Soleh. Setelah bapak Soleh menerima uang tersebut, sawah yang dijadikan jaminan oleh bapak Soleh tetap berada ditangan bapak Soleh. Keuntungan yang didapat oleh bapak Sahrul yaitu mendapatkan sekitar 50% dari hasil panen sawah dengan jaminan saya memberikan biaya pengelolaan lahan sawah tersebut. Dimana bapak Sahrul tidak mengetahui bahwa sawah tersebut bukan milik bapak Soleh.

Sebagaimana penjelasan Bapak Sahrul selaku penerima gadai

"Awalnya saya tidak mengetahui sawah yang dijadikan jaminan oleh Bapak Soleh bukan milik bapak Soleh karena disini saya pendatang baru".⁶⁰

Hal yang sama disampaikan oleh narasumber ketiga yaitu: Bapak

Ahmad Selaku Penggarap Lahan Sawah milik bapak Seli dan *Rahin*

"Setelah saya menerima sawah yang diserahkan oleh bapak Seli, kemudian sama saya dikelola, pada saat itu saya membutuhkan uang untuk membayar utang karena sudah jatuh tempo, jadi jalan satu-satunya yaitu minjam uang kepada Bapak Rudi dengan jaminan sawah yang digarap oleh saya, mengenai sawah yang dijadikan jaminan oleh saya tetap dipegang oleh saya dan dikelola dan keuntungan yang didapat bapak Rudi yaitu mendapatkan hasil

⁶⁰ Sahrul, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 1 Maret 2024).

panen sawah yang dijadikan jaminan oleh saya dengan syarat bapak Rudi memberikan uang lagi untuk biaya pengelolaan lahan sawah yang dijadikan jaminan oleh saya".⁶¹

Pemaparan yang sama disampaikan oleh Bapak Rudi Selaku

Penerima Gadai atau *Murtahin*

"Saya menerima sawah yang mau digadaikan sama bapak Ahmad untuk membantu bapak Ahmad yang membutuhkan untuk membayar utang sebesar 45.000.000. dalam akad gadai ini ada saksi dari pihak saya yaitu istri saya dan paman saya. Bapak Ahmad dalam perjanjian ini akan menebus utangnya selama 5 tahun yang akan datang. Mengenai sawah yang dijadikan jaminan tetap berada di pak Ahmad dan dijanjikan akan diberikan hasil panen dari sawah yang dikelola pak Ahmad, dalam hasil panen ini tidak ditentukan karena saya tidak mengeluarkan biaya dalam pengelolaan lahan sawah itu".⁶²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Ahmad sudah dipasrahkan oleh Bapak Seli untuk mengelola sawahnya untuk mendapatkan hasil panen yang dikelolanya. Tetapi kenyataannya hasil panen yang tidak sesuai dikarenakan bapak Ahmad menggadaikan sawah yang digarapnya kepada bapak Sahrul sebagai jaminan utangnya sebesar 45.000.000 dengan jaminan sawah yang digarap oleh bapak Ahmad. Akad gadai akan berakhir sekitar 5 tahun dan saksi dalam akad ini dari pihak bapak Rudi yaitu: istri dan pamannya. Sawah yang dijadikan jaminan tidak diserahkan kepada *Murtahin* akan tetapi tetap dipegang pak Ahmad dan pak Rudi dijanjikan mendapatkan hasil panen dari sawah itu dalam hasil panen itu tidak ditentukan karena bapak Rudi tidak

⁶¹ Ahmad, Selaku Penggarap Lahan Sawah dan *Rahin*, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 2 Maret 2024).

⁶² Rudi, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 2 Maret 2024).

mengeluarkan biaya pengelolaan lahan sawah tersebut. Dimana bapak Rudi tidak mengetahui bahwa sawah tersebut bukan milik bapak Ahmad. Sebagaimana penjelasan Bapak Rudi selaku penerima gadai.

"Awalnya saya tidak mengetahui sawah yang dijadikan jaminan oleh Bapak Soleh bukan milik bapak Soleh karena disini saya pendatang baru".⁶³

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang awalnya hanya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan, tetapi kerjasama tersebut tidak hanya kerjasama sama pengelolaan lahan yaitu ada gadai, gadai tersebut terjadi karena kepentingan pribadi penggarap, dimana pemilik sah awalnya tidak mengetahui tentang sawah miliknya digadaikan oleh orang yang sudah dipercayakan untuk menggarap sawahnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ra'i selaku pemilik lahan sawah yang digarap oleh Bapak Adi

"Awalnya saya tidak mengetahui tentang sawah milik saya dijadikan jaminan utang oleh bapak Adi, saya tahunya dari waktu hasil panen padi karena sawah sebesar itu saya hanya mendapatkan 6 Sak selama dua kali musim panen padi, saat itu juga saya diberitahukan oleh tetangga saya yang bekerja buruh tani bahwa seluruh hasil panen padi itu sawah saya mendapatkan 18 Sak padi dan dibagi tiga dengan bapak Adi dan bapak Buya, setelah saya mendengar itu, saya pergi ke rumahnya pak Adi untuk menanyakan kebenaran apa yang dikatakan oleh tetangga saya, pada saat itu bapak Adi langsung minta maaf mengenai hasil panen yang dibagi tiga, kemudian pak Adi menjelaskan bahwa saat itu bapak Adi memerlukan uang sehingga meminjam kepada Buya dengan jaminan sawah saya dijadikan jaminannya".⁶⁴

⁶³ Rudi, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 2 Maret 2024).

⁶⁴ Ra'i, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 28 Maret 2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Deri selaku pemilik lahan sawah yang digarap oleh bapak Soleh

"Awalnya saya tidak mengetahui tentang itu, saya mengetahui dari bapak Sahrul selaku penerima gadai datang ke rumah saya menanyakan tentang kebenaran sawah yang dijadikan jaminan oleh bapak Soleh milik saya apa milik bapak Soleh, kemudian saya jawab iya, setelah itu bapak Sahrul cerita kalau sawah yang digarap oleh bapak Soleh sudah dijadikan jaminan kepada bapak Sahrul, saya tanya kepada bapak Sahrul bagaimana bapak mengetahui tentang sawah tersebut milik saya, waktu itu bapak Sahrul mengetahui dari teman saya atau omnya".⁶⁵

Pemaparan yang sama disampaikan oleh Bapak Seli selaku pemilik lahan sawah yang digarap oleh bapak Ahmad

"Awalnya saya tidak mengetahui tentang sawah yang dijadikan jaminan oleh bapak Ahmad, waktu itu saya diberitahu oleh bapak Rudi karena bapak Rudi merasa dirugikan oleh bapak Ahmad soalnya bapak Ahmad menjanjikan akan diberikan hasil panen dengan sistem 50%:50% yang sawah yang dijadikan jaminan dan dikelola oleh bapak Ahmad hal yang terjadi pada saat panen pak Rudi hanya mendapatkan hasil 3 sak, pak Rudi cerita ke tetangganya, kemudian tetangganya bilang bahwa sawah yang dikelola oleh bapak Ahmad milik saya, setelah pak Rudi mengetahui tentang sawah tersebut, pada keesokannya langsung kerumah saya".⁶⁶

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dari pemilik lahan, dan penerima gadai mengenai penyelesaian dalam problematika pengelolaan lahan pertanian sebagai berikut:

Pemaparan yang sama disampaikan oleh Bapak Ra'i selaku pemilik lahan sawah yang digarap oleh Bapak Adi

⁶⁵ Deri, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 29 Maret 2024).

⁶⁶ Seli, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 2 Maret 2024).

"Setelah saya dengar masalah ini saya minta kepada pak Adi bahwa saya tetap minta hasil panen tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal dan saya tidak mau memberikan biaya membeli bibit selama dua tahun panen. Masalah pak Adi sama pak Buya saya tidak mau ikut campur."⁶⁷

Pemaparan yang sama disampaikan oleh Bapak Adi selaku penggarap dan *Rahin*

Sesuai hasil rapat dengan pak Ra'i dan pak Buya, saya menyanggupi permintaan pak Ra'i mengenai bagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan diawal dan untuk pak Buya saya hanya menyanggupi untuk mengembalikan uangnya sebesar 10.000.000. Kurangnya saya belum punya tapi saya bilang ke pak Buya selama saya belum lunas saya akan tetapi memberikan hasil panen 3 sak dari saya memperoleh bagi hasil yang diperoleh dari sawah pak Ra'i.⁶⁸

Pemaparan yang sama disampaikan oleh Bapak Buya selaku penerima gadai dari Bapak Adi

"Dalam menyelesaikan masalah ini saya minta untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh pak Adi tetapi pak Adi hanya membayar 10.000.000 sampai sekarang dan setiap panen saya dikasih tapi lebih sedikit dari waktu tahun pertama dan kedua sebelum diketahui seperti tahun sekarang saya hanya dikasih 3 sak hasil panen sampai utangnya lunas."⁶⁹

⁶⁷ Ra'i, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 12 Juni 2024).

⁶⁸ Adi, Selaku Penggarap dan Rahin, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 12 Juni 2024).

⁶⁹ Buya, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 12 Juni 2024).

Pemaparan yang sama disampaikan oleh Bapak Deri selaku pemilik lahan pertanian

"Kalau masalah ini saya tetap minta sesuai dengan kesepakatan diawal hanya dibagi dua antara saya dengan pak Soleh. Seperti halnya bulan dua kemaren sawah menghasilkan 20 sak, jadi saya diberi 10 sak."⁷⁰

Pemaparan yang sama disampaikan oleh Bapak Sahrul selaku penerima gadai dari Bapak Soleh

"Saya tetap minta hasil panen sesuai dengan kesepakatan diawal dengan bapak Soleh dari hasil sawah yang dijadikan jaminan ke saya. Waktu sebelum puasa itu sawah tersebut menghasilkan 20 sak, jadi saya minta ke bapak Soleh sebesar 10 sak tetapi 10 sak tersebut tidak diberikan secara utuh tapi bertahap selama 2 kali, yang pertama 3 sak, setelah 1 minggu baru 7 sak."⁷¹

Sedangkan pemaparan dari bapak Soleh selaku penggarap dan *Rahin*

"Dalam memenuhi hasil kesepakatan pak Deri dan pak Sahrul. Saya harus nunggu hasil panen dari sawah milik saya untuk diberikan kepada pak Sahrul yang kurang, kalau untuk pak Deri diberikan hari tersebut, sedangkan untuk pak Sahrul pembagian hasil panen diberikan secara bertahap."⁷²

Pemaparan yang sama disampaikan oleh bapak Seli selaku pemilik lahan

"Permasalahan yang dihadapi oleh saya dengan pak Ahmad diselesaikan secara kekeluargaan karena pak Ahmad masih ada hubungan keluarga."⁷³

⁷⁰ Deri, Selaku Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 12 Juni 2024).

⁷¹ Sahrul, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 13 Juni 2024).

⁷² Soleh, Selaku Penggarap, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 12 Juni 2024).

⁷³ Seli, Selaku Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 13 Juni 2024).

Hal ini disampaikan juga oleh pak Rudi selaku penerima gadai dari pak Ahmad

"Awalnya saya tetap minta bagi hasil sesuai kesepakatan akan tetapi pak Ahmad datang bersama mertuanya ini diselesaikan secara kekeluargaan karena pak Ahmad dan mertuanya pergi kesini untuk minta maaf dan mengembalikan uang yang dipinjam oleh pak Ahmad."⁷⁴

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dalam permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap minta hasil panen sesuai dengan kesepakatan diawal, untuk masalah gadai ada yang minta utangnya dikembalikan.

Dari semua hasil wawancara yang dipaparkan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan tidak hanya ada akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tetapi dalam akad tersebut terdapat akad gadai, dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidak ada jangka waktu dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian karena dalam kerjasama ini saling percaya antara pemilik lahan dengan penggarap, akan tetapi dikemudian hari penggarap menyalah gunakan kepercayaan pemilik lahan dengan melakukan akad gadai dengan orang lain, barang yang dijadikan jaminan merupakan sawah yang digarap olehnya tanpa izin pemilik sah atau tanpa sepengetahuan pemilik sah, mengenai jaminan yang dijadikan jaminan tidak diserahkan kepada *Murtahin* tetapi tetap

⁷⁴ Rudi, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 13 Juni 2024).

dikelola oleh penggarap dengan *Murtahin* mendapatkan hasil panen sawah yang dikelola oleh penggarap atau *Rahin* dengan dibagi dua dengan penggarap dengan syarat *Murtahin* memberikan biaya pengelolaan lahan sawah tersebut, sedangkan *Murtahin* yang tidak memberikan biaya dalam pengelolaan lahan tersebut mendapatkan hasil panen yang dikelola oleh penggarap atau *Rahin*. Sehingga menyebabkan pembagian hasil panen pemilik sah mendapatkan hasil yang telah disepakati. Dalam menyelesaikan masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan ada tetap minta hasil panen sesuai dengan kesepakatan diawal, untuk masalah gadai ada yang minta utangnya dikembalikan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil paparan data diatas yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memaparkan hasil temuan yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu:

1. Didalam pengelolaan lahan pertanian terdapat kerjasama akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*.
2. Tidak adanya perjanjian tertulis terkait kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.
3. Mengenai biaya untuk membeli bibit tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.
4. Dalam kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap tidak ada batas waktu yang ditentukan.

5. Didalam kerjasama akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* penggarap menggadaikan tanah sawah, dimana penggarap menggadaikan tanah sawah yang digarap kepada orang lain, awal melakukan akad gadai pemilik lahan tidak mengetahui tetapi dikemudian hari pemilik lahan mengetahui bahwa sawah yang dikelola oleh penggarap digadaikan karena ada orang yang memberi tahukan bahwa tanah miliknya digadaikan dan waktu pembagian hasil.
6. Sawah yang dikelola digadaikan oleh penggarap bukan hak milik sah penggarap.
7. Sawah yang digadaikan oleh penggarap tetap dikelola oleh penggarap dan tidak diserahkan kepada penerima gadai.
8. Penggarap tidak menunjukkan bukti kepemilikan tanah sawah yang dijadikan jaminan kepada penerima gadai.
9. Pembagian hasil yang diperoleh dari hasil penen tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.
10. Dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi antara pemilik lahan, penggarap dan penerima gadai, pemilik lahan dan penerima gadai tetap menginginkan hasil lahan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal, penerima gadai meminta dikembalikan yang dipinjam oleh penggarap, dan diselesaikan secara kekeluargaan.

C. Pembahasan

- 1. Pengelolaan Lahan Pertanian Yang Ada Di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan**

Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainya dalam menghadapi kehidupan dunia, maka harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh penciptanya. Termasuk dalam hal kegiatan muamalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam kerjasama dalam pengelolaan bidang pertanian.

Dalam pengelolaan lahan pertanian biasanya menggunakan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah akad kerjasama pemilik lahan dengan penggarap dimana biaya dan benih dari pemilik lahan, *mukhabarah* adalah akad kerjasama pemilik lahan dengan penggarap dimana biaya dan benih pengelolaan berasal dari penggarap. Gadai adalah akad utang piutang dimana orang yang berutang menyerahkan barang yang mempunyai nilai jual dijadikan sebagai jaminan utangnya kepada *murtahin*.

Pelaksanaan akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Teja Barat dilakukan secara kekeluargaan, sesuai dengan pernyataan informan, dimana pemilik lahan menemui penggarap untuk bekerjasama untuk mengelola lahan sawah dimana pemilik lahan tidak sanggup lagi untuk mengelola lahan sawah tersebut agar sawah bisa memberi manfaat kepada orang lain atau penggarap yang tidak mempunyai sawah.⁷⁵

Proses kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Teja Barat hanya dihadiri oleh pemilik lahan dan penggarap dan dalam kerjasama tersebut dilakukan secara lisan, tidak ada saksi dari kedua belah pihak, dan tidak ada batas waktu dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian.

⁷⁵ Ra'i, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 27 Februari 2024).

Sisi lain kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Teja Barat sering dilakukan oleh masyarakat Teja Barat terjadi kejanggalan. Hal ini disampaikan oleh oleh bapak Deri selaku informan, dimana ketika pembagian hasil panen dari akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* tidak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian karena penggarap telah menggadaikan lahan sawah digarap dan dijadikan sebagai jaminan kepada orang lain.⁷⁶ Dimana pemilik lahan awalnya tidak mengetahui tetapi dikemudian hari pemilik lahan mengetahui dari orang sekitar atau tetangga, sawah yang dijadikan jaminan tidak diserahkan kepada *Murtahin* tetapi tetap dikelola dan dipegang oleh *Rahin*.

Penggarap menggadaikan sawah terjadi didalam akad kerjasama muzara'ah dan mukhabarah di sebabkan oleh faktor yaitu: Kebutuhan biaya anak untuk pendidikan, membayar hutang, dan membangun rumah. Beberapa faktor kebutuhan ini, penggarap menggadaikan tanah yang digarap kepada orang lain.

Dalam penyelesaian permasalahan terjadi antara pemilik lahan, penggarap dan penerima gadai, dimana pemilik lahan tetap menginginkan perolehan hasil panen tetap dibagi dua, sedangkan penggarap gadai menginginkan uang yang dipinjam dikembalikan, hal ini disampaikan oleh bapak Buya selaku penerima gadai dari pak Adi.

"Dalam menyelesaikan masalah ini saya minta untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh pak Adi tetapi pak Adi hanya membayar 10.000.000 sampai sekarang dan setiap panen saya dikasih tapi lebih sedikit dari waktu tahun pertama dan kedua sebelum diketahui seperti

⁷⁶ Deri, Selaku Pemilik Lahan Sawah, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 29 Februari 2024).

tahun sekarang saya hanya dikasih 3 sak hasil panen sampai utangnya lunas."⁷⁷

Ada juga yang diselesaikan secara kekeluargaan dan ada pemilik lahan dan penerima gadai tetap menginginkan perolehan hasil panen sesuai dengan kesepakatan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Teja Barat Kabupaten Pameksan

Hukum ekonomi syariah adalah suatu hukum yang membahas tentang masyarakat yang bermuamalah dengan masyarakat yang lain, dimana hukum tersebut berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Ijtihad(qiyas), Istishan, Isltislah dan Istihab.

Berdasarkan pada uraian sebelumnya dalam pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan mendatangi calon penggarap untuk menggarap tanah sawah miliknya. Didalam kerjasama tersebut membahas mengenai biaya untuk membeli bibit berasal dari pemilik lahan akan tetapi biaya yang diberikan oleh pemilik lahan kurang sehingga penggarap mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli bibit yang kurang (*mukhabarah*), dan Dan didalam kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan tidak ada batas waktu dan tidak perjanjian secara tertulis. Sedangkan didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam bermuamalah, seharusnya menentukan tenggang waktu kapan utang akan dikembalikan. Selain itu, harus ada catatan dan saksi yang dihadirkan saat praktik utang

⁷⁷ Buya, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, (Teja Barat, 12 Juni 2024).

piutang berlangsung, untuk tidak terjadi sebuah perselisihan di lain waktu, yang mana sebagai Q.s Al-Baqarah ayat 282

Al- Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁷⁸

Ayat di atas menjelaskan dengan sangat terperinci mengenai Allah sangat menjaga kegiatan muamalah antara sesama manusia, guna menjaga manusia dari hal-hal yang dapat menciptakan perselisihan maupun kerugian di kemudian hari, maka sangat penting memperhatikan hal demikian guna menciptakan kegiatan yang melindungi sesama manusia dari kesalahpahaman dalam berkegiatan muamalah.

Penelitian yang dilakukan di penelitian ini menemukan kejanggalan di pengelolaan lahan pertanian di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan, dimana terdapat beberapa akad didalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian yaitu akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan penggarap menggadaikan tanah sawah yang dikelola sehingga dapat menyebabkan problematika bagi pemilik lahan dan menerima gadai.

Pengelolaan lahan pertanian di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan tidak sah atau tidak boleh dilakukan karena menurut hukum ekonomi syariah tidak sesuai baik dari segi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, di Desa Teja Barat mengenai biaya bibit diawal kesepakatan sudah ditentukan bahwa biayanya berasal dari pemilik lahan tapi uang untuk biaya bibit kurang sehingga penggarap juga mengeluarkan biaya bibit juga dan dalam

⁷⁸ Q.S Al-Baqarah (2) : 282

pengelolaan lahan pertanian ini tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk mengelola lahan tersebut. Sedangkan didalam hukum ekonomi syariah tentang syarat akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* Pemilik lahan dan Penggarap yaitu : Pemilik Lahan dan Penggarap harus baligh dan berakal. Objek yang akan ditanam harus jelas, akad dilakukan sebelum pengelolaan lahan pertanian, pembagian hasil panen harus disebutkan didalam akad, adanya ketentuan jangka waktu dalam akad.

Pengelolaan lahan pertanian dari segi akad gadai tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena kejadian di Desa Teja Barat yaitu penggarap menjadikan tanah yang dikelola untuk dijadikan jaminan, sawah yang dijadikan jaminan tidak diserahkan kepada murtahin tetapi tetap dikelola penggarap. Hal tersebut tidak sah menurut hukum ekonomi syariah karena syarat *marhun* yaitu : Barang yang digadaikan harus jelas dan dapat ditunjukkan. Barang yang digadaikan harus milik sah sipeminjam (*rahin*). Barang yang digadaikan harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan. Barang yang digadaikan tidak terkait dengan pihak lain. Barang yang digadaikan bisa diserahkan terimakan ke pihak lain secara materi atau manfaatnya.

Dan juga seperti di terangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan sangat merugikan orang yang terlibat dalam kerjasama ini. Sehingga menurut peneliti dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan tidak diperbolehkan karena menyebabkan problematika yang merugikan antar belah pihak dan tidak sesuai dengan syarat-syarat di akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan gadai.